



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **369/KEP/2021**

TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 540/34854 tentang Hasil Rapat Koordinasi Penentuan Jenis Komoditas dan Harga Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Lokasi Tambang di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 14 Oktober 2021, telah disepakati penentuan jenis komoditas dan harga penjualan mineral bukan logam dan batuan;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 328/KEP/2019 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020, perlu ditinjau kembali sesuai perkembangan keadaan mekanisme pasar penjualan dan jenis komoditas tambang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (7) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Gubernur menetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5042);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2021, dengan daftar jenis komoditas dan harga jual sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan harga jual mineral bukan logam dan batuan di lokasi tambang bagi pemegang Izin Usaha di Bidang Pertambangan.
- KETIGA : Harga patokan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk masing-masing komoditas tambang berdasarkan mekanisme pasar.
- KEEMPAT : Penetapan besaran pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan dihitung berdasarkan:
- a. Harga jual mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih tinggi dari harga patokan; dan
 - b. Harga patokan mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih rendah atau sama dengan harga patokan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 328/KEP/2019 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **10 NOVEMBER 2021**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah DIY;
2. Inspektur Daerah DIY;
3. Walikota Yogyakarta;
4. Bupati Sleman;
5. Bupati Bantul;
6. Bupati Kulonprogo; dan
7. Bupati Gunungkidul,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 369/KEP/2021
 TENTANG
 PENETAPAN HARGA PATOKAN
 PENJUALAN MINERAL BUKAN
 LOGAM DAN BATUAN DI
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN 2021

A. PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN SLEMAN

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp)
BATUAN		
1.	Pasir	115.000,00
2.	Pasir Batu	87.000,00
3.	Batu Kali	90.000,00
4.	Andesit Pecah	100.000,00
5.	Andesit Bongkah	250.000,00
6.	Tanah Liat	60.000,00
7.	Tanah Urug	25.000,00
8.	Batu Apung (Breksi Batu Apung untuk pondasi)	40.000,00
9.	Batu Apung (Breksi Batu Apung Balok)	200.000,00
10.	Kerakal Sungai (Bantak)	35.000,00

B. PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BANTUL

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp)
BATUAN		
1.	Pasir	115.000,00
2.	Pasir Batu	70.000,00
3.	Batu Kali	90.000,00
4.	Batu Gamping/Batu Kapur	50.000,00
5.	Tanah Urug	25.000,00

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp)
6.	Batu Andesit (Breksi Andesit)	200.000,00
7.	Batu Apung (Breksi Batu Apung untuk Pondasi)	40.000,00
8.	Batu Apung (Breksi Batu Apung Balok)	200.000,00
9.	Kerakal Sungai (Bantak)	45.000,00
10.	a. Batu Gunung Kuari Besar (Breksi Andesit)	60.000,00
	b. Batu Gunung Kuari Besar Lapuk Sedang-Lapuk Lanjut	40.000,00

C. PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA YOGYAKARTA

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp)
	BATUAN	
1.	Tanah Urug	20.000,00
2.	Pasir Urug	50.000,00

D. PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN KULON PROGO

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp)
	A. BATUAN	
1.	Pasir	115.000,00
2.	Pasir Batu	70.000,00
3.	Batu Kali	90.000,00
4.	Andesit Lembaran	300.000,00
5.	a. Andesit (untuk split)	70.000,00
	b. Andesit Lapuk Ringan-Lapuk Sedang	60.000,00
	c. Andesit Lapuk Tinggi-Lapuk Lanjut/Semua	40.000,00
6.	Tanah Liat	30.000,00
7.	Batu Gamping Pecah untuk pondasi	40.000,00
8.	Marmar	50.000,00

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp)
9.	Trass	25.000,00
10.	Tanah Urug	25.000,00
11.	Kerakal Sungai (Bantak)	45.000,00
12.	a. Batu Gunung Kuari Besar (Breksi Andesit)	60.000,00
	b. Batu Gunung Kuari Besar Lapuk Sedang-Lapuk Lanjut	40.000,00
B. MINERAL BUKAN LOGAM		
1.	Bentonit (Abu Bumi)	30.000,00
2.	Batu Gamping untuk industri	60.000,00

E. PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp)
A. BATUAN		
1.	a. Andesit (untuk split)	75.000,00
	b. Andesit Lapuk Ringan-Lapuk Sedang	60.000,00
	c. Andesit Lapuk Tinggi-Lapuk Lanjut/Semua	35.000,00
2.	Batu Gamping Pecah untuk pondasi	30.000,00
3.	Batu Gamping Balok	200.000,00
4.	Trass	30.000,00
5.	Tanah Urug	25.000,00
6.	Batu Pasir (Batu Pasir tufan pecah untuk pondasi)	40.000,00
7.	Batu Pasir (Batu Pasir Tufan Balok untuk ornamen)	150.000,00
8.	Batu Apung (Breksi Batu Apung untuk pondasi)	40.000,00
9.	Batu Apung (Breksi Batu Apung Balok)	200.000,00

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp)
B. MINERAL BUKAN LOGAM		
1.	Kaolin	40.000,00
2.	Feldspar	35.000,00
3.	a. Zeolit untuk diolah	40.000,00
	b. Zeolit Balok	150.000,00
4.	Batu Gamping untuk diolah menghasilkan produk olahan berukuran ≥ 800 mesh	120.000,00
5.	Batu Gamping untuk diolah menghasilkan produk olahan berukuran > 400 mesh sampai < 800 mesh	50.000,00
6.	Batu Gamping untuk diolah menghasilkan produk olahan berukuran ≤ 400 mesh	35.000,00
7.	Kalsedon / Batu Mulia	250.000,00

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X